



## PUTUSAN

Nomor 1389/Pdt.G/2015/PA.Btm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ::erai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TITIN NURBAINI.S.Ag BINTI HASAN IRAN**, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Peruman Puri Casablanca Blok.A, RT.02 RW. 04 No.03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

melawan

**ANTARA BASUKI,SH BIN SUBALI ARYONO**, Umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Gajah Mada Peruman Puri Casablanca Blok.A, RT.02 RW. 04 No.03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Balam Kola, Kola Balam, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (**Ghoib**); Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1389/Pdt.G/2015/PA Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 1389/Pdt.G/2015/PA Btm. tanggal 07 Oktober 2015, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1287/31/1/2003 tanggal 18 Juni 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Salam Kola, Kola Salam, selama 5 tahun;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. Ayu Siti Annisa binli Antara Basuki.SH, Umur 10 tahun
  2. Farida Sili Anjani Binli Antara Basuki.SH, umur 10 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2003 kelentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan a).Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri b).Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga berbulan-bulan lamanya karena alasan pekerjaan, Tergugat lebih lama tinggal di Jawa c).Tergugat selingkuh dengan bergonta ganti perempuan antara lain bernama Fitriani yang Penggugat ketahui dari pengakuan perempuan selingkuhannya melalui HP, dan pernah menyaksikan sendiri sama perempuan selingkuhannya hingga Penggugat hajar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2009 karena Tergugat tidak bisa berhenli dari kelakuan buruknya yaitu selingkuh, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersepakat untuk bercerai yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya dan tidak dikeiahui alamat keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat sudah lidak memeperduiikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merderita lahir batin;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

*Primer :*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membe::>ankan biaya perkara menurut hukum;

*Subsider :*

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relaas Panggilan* Nomor 1389/Pdt.G/2015/PA.Btm. tanggal 12 Oktober 2015, 12 November 2015, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan



harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak bernasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 1389/Pdt.G/2015/PA Btm. tanggal 07 Oktober 2015 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Antara Basuki.SH bin Subali Aryono dan Titin Nurbaini S.Ag binti hasan Iran 1287/31/1/2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tanggal 18 Juni 2009, telah ::li-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P";

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LIMAN MARZUKI bin MANAN, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Peker)aan Wiraswata, Tempat Tinggal di Graha Nusa Permai Blok A2, Nomor 2, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberi<an keterangan sebagai berikut
  - Saksi adalah anak angkat Penggugai;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Cikarang Utara;
  - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Kota Batam;
  - Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2009 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah peri meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya;
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka sedang bertengkar;



- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain akan tetapi saksi tidak kenal dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa selama Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada kabar beritanya dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

2. MUHAMMAD AZHAR, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Villa Hang Lekir, Blok CC.7 Nomor 6 Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Ba.tam Kola, Kata Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah asisten Penggugat;

- \_ Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Cikarang Utara;
- \_ Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Kata Salam;
- \_ Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang; Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2009 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat lelah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya;
- \_ Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka sedang bertengkar;
- \_ Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain akan tetapi saksi tidak kenal dengan perempuan selingkuhannya;
- \_ Bahwa selama Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada kabar beritanya dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1389/Pdt.G/2015/PP.  
Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\_ Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, yaitu agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan, secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1389/Pdt.G/2015/PA Btm.



demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Januari tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai gyah, disebabkan a).Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri b).Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga berbulan-bulan lamanya karena alasan pekerjaan, Tergugat lebih lama tinggal di Jawa c),Tergugat selingkuh dengan bergonta ganti perempuan antara lain bernama Fitriani yang Penggugat ketahui dari pengakuan perempuan selingkuhannya melalui HP, dan pernah menyaksikan sendiri sama perempuan selingkuhannya hingga Penggugat hajar, dan Tergugat sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamat keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Re/raas Panggilan Nomor 1389/PdL.G/2015/PA Btm. bertanggal 12 Oktober 2015, 12 Nopember 2015, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai Jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di *nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jls. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat, juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308- 309 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1389/Pdt.G/2015/PA  
Blm.



50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya c:apat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P" tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat beragama Islam dan Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 18 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ) Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang lalu;
- 2) Persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan saksi pernah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang lalu;
- 2) Saksi pernah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang bersifat negatif, yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga pembuktiannya patut dibebankan kepada Tergugat, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, cian tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, tidak datang menghadap di persidangan untuk membantah :lalil cialil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karenanya patut dianggap Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut ci atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 1389/Pdt.G/2015/PA  
Btm.



Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden No 1/10/1974 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f :>ada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P", fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Yuke sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan semenjak tahun 2009 sampai sekarang Tergugat telah :>ergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun uoaya



tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali. Dengan demikian maka kelentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain apalagi memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam baliknya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2009 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, di samping itu atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya dengan jalan perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka patut diduga (*gha/abat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

.t.;S,,. bl.J.iii 0 ts.J .:;...., 0A '.:lIS Ji1 (.).I UA  
0!..i

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak jls. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperilatkan urgensi ker,ashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilaksanakannya akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kola, Kola Salam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utra, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**ANTARA BASUKI,SH bin SUBALI HARYONO**) terhadap Penggugat (**TITIN NURBAINI,S.Ag binti HASAN IRAN**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Satam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satam Kola, Kola Salam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salam pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1437 Hijriah, dengan H. **M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZULHANA, M.H.** dan **Hj. ELLA FAIQOH FAUZI. S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut



bersidang, dibantu oleh HESTI SYARIFAINI, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat t tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

H. M. ARIPIN, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. ZULHANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. ELA FAIQO H FAUZI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 285.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : **Rp 376.000,00**  
(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)